WALIKOTA PADANG

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 601 TAHUN 2025

TENTANG

IZIN PEMANFAATAN TANAH FASILITAS UNTUK BANK SAMPAH
DI KELURAHAN AMPANG KECAMATAN KURANJI

WALI KOTA PADANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan sampah terpilah di Kelurahan Ampang Kecamatan Kuranji perlu didukung oleh bank sampah selaku pengelola;
b. bahwa Direktur Bank Sampah Unit Ampang Saiyo Mandiri dengan surat nomor B.14/BS-ASM/VI/2025 tertanggal 16 Juni 2025 mengajukan Permohonan Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas;
c. bahwa tanah yang dimohonkan merupakan Tanah Fasilitas hasil pengkaplingan Nomor 056/DRTRB/KRK-LING/112/2007 seluas 440 m^2;
d. bahwa berdasarkan Telaahan Staf Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Nomor 600.3/27/TS-DPUPR/2025 tanggal 7 Juli 2025 perihal Permohonan Pemanfaatan Tanah Fasilitas untuk Pembangunan Bank Sampah, maka tanah tersebut dapat digunakan untuk pelayanan umum;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Untuk Bank Sampah di Kelurahan Ampang Kecamatan Kuranji;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7/PD/1978 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (Advis Planning) Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2013 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2013 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2024 tentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas untuk bank sampah di Kelurahan Ampang Kecamatan Kuranji seluas 85 m^2 (delapan puluh lima meter persegi) kepada direktur bank sampah unit Ampang Saiyo Mandiri untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya keputusan ini.

KEDUA : Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah tanah Fasilitas hasil pengkaplingan 056/DRTRB/KRK-LING/112/2007 seluas 440 m^2 yang terletak di RT.01 RW.02 Kelurahan Ampang Kecamatan Kuranji.

KETIGA : Apabila sewaktu-waktu tanah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Padang maka pemegang izin wajib menyerahkan tanah fasilitas dimaksud dalam keadaan kosong kepada Pemerintah Kota Padang tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun juga.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 8 September 2025

WALI KOTA PADANG,

FADLY AMRAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Ketua DPRD Kota Padang.
2. Camat Kuranji.
3. Lurah Ampang.